

## HAK HAK PEMOHON INFORMASI

### BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO.14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

- I. **Pemohon Informasi Berhak Untuk Meminta Seluruh Informasi Yang Berada Di Badan Publik Kecuali**  
(A) Informasi Yang Apabila Dibuka Dan Diberikan Kepada Pemohon Informasi Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum, Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Perlindungan Dari Persainagan Usaha Tidak Sehat, Membahayakan Pertahanan Dan Keamanan Negara, Mengungkap Kekayaan Alam Indonesia, Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional, Merugikan Kepentingan Hubungan Luar Negeri, Mengungkap Isi Akta Otentik Yang Bersifat Pribadi Dan Kemauan Terakhir Ataupun Wasiat Seseorang, Mengungkap Rahasia Pribadi, Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Atau Intra Badan Publik Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan Kecuali Atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan, Informasi Yang Tidak Boleh Diungkapkan Berdasarkan Undang Undang (B) Badan Publik Yang Dapat Tidak Memberikan Informasi Yang Belum dikuasai Atau Di Dokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA TERIMA PERMINTAAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila Tanda Terima Tidak Diberikan Tanyakan Kepada Petugas Informasi Alasannya, Mungkin Permintaan Informasi Anda Kurang Lengkap.
- III. Permohonan Informasi Berhak Untuk Mendapatkan Pemberitahuan Tertulis Atas Diterima Atau Tidaknya Permohonan Informasi Dalam Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Hari Kerja Sejak Diterimanya Permohonan Informasi Oleh Badan Publik. Badan Publik Dapat Memperpanjang Waktu Untuk Memberi Jawaban Tertulis 1 x 7 Hari Kerja, Dalam Hal Informasi Yang Diminta Belum Dikuasai/Didokumentasikan/Belum Dapat Diputuskan Apakah Informasi Yang Diminta Termasuk Informasi Yang Dikecualikan Atau Tidak.
- IV. **Biaya** Yang Dikenakan Bagi Permintaan Atas Salinan Informasi Berdasarkan Peraturan Pimpinan Badan Publik Adalah (Diisi Sesuai Dengan Surat Keputusan Pimpinan Badan Publik)
- V. Apabila **Pemohon Informasi Tidak Puas Dengan Keputusan Badan Publik (Missal: Menolak Permintaan Anda Atau Memberikan Hanya Sebagian Yang Diminta)**, Maka Pemohon Informasi Dapat Mengajukan Keberatan Kepada Atasan PPID Dalam Jangka Waktu 30 (Tiga Puluh) Hari Kerja Sejak Dipermohonan Informasi Ditolak/Ditemukan Alasan Keberatan Lainnya. Atasan PPID Wajib Memberikan Tanggapan Tertulis Atas Keberatan Yang Diajukan Pemohon Informasi Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari Kerja Sejak Diterima/Dicatatnya Pengajuan Keberatan Dalam Register Keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi Tidak Puas Dengan Keputusan Atasan PPID, Maka Pemohon Informasi Dapat Mengajukan Keberatan Kepada Komisi Informasi Dalam Jangka Waktu 14 (Empat Belas) Hari Kerja Sejak Diterimanya Keputusan Atasan PPID Oleh Pemohon Informasi Publik.